



P E N E T A P A N

Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Tri Mujiono, Lahir di Pekalongan, tanggal 10 Februari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Perum Pemalang Indah Regensi 6 RT 004 RW 018 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 3 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 3 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 3 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Suharto dan R. Rita Elzuraida;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor 6911/DIS/IX/1989 tertanggal 18 September 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Eli Zubaidah** **diperbaiki** menjadi **R. Rita Elzuraida**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3326161002840001 tertanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327082310230001 tertanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

c) Foto copy Ijazah Pemohon Nomor 067/2005 Tertanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

d) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6911/DIS/IX/1989 tertanggal 18 September 1989 atas nama Tri Mujiono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan

e) Foto copy Buku Nikah Pemohon Nomor 935/50/IX/2012 tertanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

f) Foto copy Buku Nikah orang tua Pemohon Nomor 400/59/IX/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 6911/DIS/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dari **Eli Zubaidah diperbaiki menjadi R. Rita Elzuraida**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3326161002840001 tertanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327082310230001 tertanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Ijazah Pemohon Nomor 067/2005 Tertanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6911/DIS/IX/1989 tertanggal 18 September 1989 atas nama Tri Mujiono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Buku Nikah orang tua Pemohon Nomor 400/59/IX/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-5.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml





6. Foto copy Suat Keterangan Kenal Lahir Nomor 045.2/389/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pemalang Indah Regensi 6 RT 004 RW 018 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-4 bahwa Pemohon yang bernama **Tri Mujiono** lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Februari 1984 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama **SUHARTO** dan **ELI ZUBAIDAH**, dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki Kesalahan Nama Ibu Kandung

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi tertulis dan terbaca nama **Tri Mujiono** lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Februari 1984 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama **SUHARTO** dan **R. Rita Elzuraida**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-6 serta keterangan Pemohon bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang benar bernama **R. Rita Elzuraida** sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon cukup beralasan, sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis dan tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 6911/DIS/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dari **Eli Zubaidah diperbaiki menjadi R. Rita Elzuraida** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga kesesuaian data kependudukan Pemohon bagian dari hak Pemohon;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perbaikan data orang tua kandung pada Akta kelahiran Pemohon tersebut di akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar register kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 6911/DIS/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dari **Eli Zubaidah diperbaiki menjadi R. Rita Elzuraida**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana peraturan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 oleh SYAEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

WIDIYANTO, S.H., M.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK/Pemberkasan:		Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	-	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah		:	Rp.	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)